

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan perkara anak melalui *Restorative justice* oleh penyidik
 - a. para penyidik dari Unit PPA kepolisian dengan menggunakan dasar hukum yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Juga 12 PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, pihak Kepolisian tidak bertindak secara sembarangan dalam menangani kasus meskipun yang menjadi pelaku adalah anak-anak dan juga agar hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum bisa benar-benar terjamin selama proses hukum.
 - b. dalam melaksanakan *Restorative*, Penyidik PPA juga menggandeng banyak pihak antara lain BAPAS, LSM-LSM serta Masyarakat sekitar. BAPAS menjadi pihak pertama yang melakukan penelitian terhadap kondisi anak baik kondisi sosial, ekonomi, geografis tempat tinggal anak, orang tua dan lain-lain. Setelah itu BAPAS akan memutuskan bahwa kasus anak tersebut diselesaikan dengan *Restorative* atau Diversi. Pihak Penyidik PPA akan melaksanakan *Restorative* itu berdasarkan rekomendasi dari BAPAS. Dan sistem ini juga memperhatikan hak-hak korban seperti salah satunya mendengarkan keterangan selama proses Restoative berlangsung. Para Penyidik juga dalam menegakkan hukum tidak hanya terpatri dalam ketentuan Undang-undang saja, tetapi juga Penyidik menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Karenanya masyarakat juga dilibatkan dalam proses *Restorative*. Serta dimintakan

penetapan ke Pengadilan Negeri yang masuk wilayah hukum agar ditetapkan Diversi dari kasus penganiayaan tersebut mempunyai payung hukum.

2. Dampak-dampak dan hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam pelaksanaan *Restorative justice* yaitu *Restorative justice* hanya bisa diterapkan pada pelaku yang mengakui perbuatannya, belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang *Restorative justice*, Kategori umur anak dan SDM, serta sikap keluarga korban dalam partisipasinya menyelesaikan perkara melalui konsep *Restorative justice*. Solusi untuk mengatas hambatan diatas adalah membuat pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya untuk penerapan keadilan *restoratif* dan diversi, peningkatan kualitas aparat penegak hukum dan masyarakat yang terlibat secara langsung dalam Penerapan keadilan *Restorative*, diupayakan peningkatan sarana dan prasarana, antara lain berupa tempat penampungan anak yang melakukan tindak pidana yang layak dan memadai, sehingga anak tersebut bukan dianggap sebagai pelaku tindak pidana dan keterlibatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) maupun Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dalam upaya memberikan mediasi dan kesepakatan yang dilakukan dalam rangka penerapan *Restorative justice* dan diversi.

V.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mempunyai beberapa saran, yaitu:

1. Aparat penegak hukum tidak akan secara maksimal dalam bekerja bila tidak ada dukungan dari masyarakat. Aparat penegak hukum dan masyarakat harus bekerja sama dan membangun persepsi yang sama tentang perlindungan terhadap anak berlandaskan pada paradigma *Restorative justice*, untuk itu peranan aktif dari masyarakat agar dapat

berjalan secara maksimal melalui sosialisasi oleh aparat penegak hukum secara luas dan berkelanjutan.

2. Penanganan perkara pidana anak melalui *Restorative justice* akan terlaksana secara optimal, apabila kelengkapan-kelengkapan *Restorative justice* tersedia secara baik di suatu pengadilan negeri, misalnya ada ruang tunggu anak, ruang sidang anak, ruang mediasi. Dengan demikian *Restorative justice* benar-benar terlaksana demi kepentingan terbaik bagi anak.

